

Analisis Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah

Tri Purwanti ¹⁾

1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bengkulu

Email: ¹⁾ tripurwanti141@gmail.com

No. WhatsApp Author:

ARTICLE HISTORY

Received [17 Oktober 2023]

Revised [27 November 2023]

Accepted [15 Desember 2023]

KEYWORDS

Village Fund, Village Fund Management, Implementation of Village Development

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran Dana Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam mengelola pemerintahan di suatu desa, kepala desa membutuhkan pendampingan dari warga desa. Penduduk desa ini bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena perannya yang besar, maka perlu disusun peraturan-peraturan atau Undang-undang yang terkait dengan pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, peran masyarakat juga menjadi penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pembangunan pedesaan di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data observasi, Wawancara dan dokumentasi, setelah wawancara di lakukan bersama informan terpilih maka peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu mengumpulkan data, menyajikan data, menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kepala Desa Layang Lekat sudah di terapkan dengan baik, Kebijakan Kepala Desa Layang Lekat Yaitu menyelenggarakan atau mengelolah anggaran dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Pada Proses pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban. Pengelolaan Dana Desa Layang Lekat Sudah cukup efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat, realisasi pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat yang sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2020 sampai 2021.

ABSTRACT

This research is motivated by One way to realize good governance in managing the Village Fund budget is to pay attention to the stages of management, planning, implementation, reporting, and accountability. In managing the government in a village, the village head needs assistance from the villagers. The people of this village work according to their duties. Because of its large role, it is necessary to formulate regulations or laws related to village government to regulate village government, so that they can carry out their roles as well as possible. In this regard, the role of the community is also important, especially in the decision-making process and the implementation of activities related to the needs of the village community. The purpose of this study was to find out how the implementation of village fund allocation management (ADD) for rural development in Layang Lekat Village, Pagar Jati District, Central Bengkulu Regency. The type in this study was qualitative with descriptive methods, observation data collection techniques, interviews and documentation, after interviews. carried out with selected informants, the researchers used data analysis techniques, namely collecting data, presenting data, drawing conclusions. The results of the study show that the policy of the Layang Lekat Village Head has been implemented properly, the policy of the Layang Lekat Village Head is to organize or manage the village fund budget for the implementation of village development, both physical and non-physical. The process of managing village funds for the implementation of Layang Lekat village development consists of several stages, namely planning, implementation, and accountability reporting. Management of the Layang Lekat Village Fund It has been quite effective in the implementation of the development of the village, the realization of the management of the Village Fund for the implementation of development in the Lekat Layang Village which has been carried out well in 2020 to 2021.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik indonesia telah mengatur undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dalam mengelola pemerintahan di suatu desa, kepala desa membutuhkan pendampingan dari warga desa. Penduduk desa ini bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena perannya yang besar, maka perlu disusun peraturan-peraturan atau Undang-undang yang terkait dengan pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran masyarakat juga menjadi penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Maksud pemberian Alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Akan tetapi, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa bontoala kurang sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan alokasi dana desa itu sendiri.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada "pasal 1 menjelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya, dan berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, adat dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia".

ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah mengenai transparansi. Maksud transparan yakni pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparan ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa.

Dalam mengoptimalkan potensi desa di desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

LANDASAN TEORI

Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu "dhesi" yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja. Tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas desa biasanya tidak terlalu luas dan banyak dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat penduduknya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Masyarakatnya juga masih percaya dan menjaga adat istiadat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka. Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat



berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI". Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat" (UU No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2015).

Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

-Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) "Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek". Menurut Wiestra, dkk (2014:12) "Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat Gotong-royong.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah di atur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBD desa, kepala desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendaaygunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Selain itu APBD dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau disebut pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan pedesaan dapat dilakukan secara bottom up dengan pengusulan kepala desa dan kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara top down sebagai program gubernur atau Bupati/Walikota.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya sadar yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat desa yaitu sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pendidikan dan teknologi desa dan lain-lain yang ada di desa. Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Pembangunan secara metafisis ialah perjalanan yang

kbertolak dari realitas menuju desiderata yaitu tahap demi tahapannya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.

Beberapa pengertian pembangunan desa berdasarkan regulasi dan pendapat ahli sebagai berikut:

1. Pembangunan desa adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan mengandunga spek yang sangat luas. Salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik, (Siagian, 2003).
2. Pembangunan desa adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat, (Kuncoro, 2004).
3. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (Sosial, ekonomi, akses, pasar, dan politik) harus melihat ketertarikan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten (Wahyudin dalam Nurman, 2015).
4. Pembangunan desa adalah dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan desa akan dapat berjalan dengan baik jika diiringi dengan dana desa yang signifikan. Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) kabupaten/gowa. Dana desa diperuntukkan sebagai modal dasar bagi desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang meliputi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa baik pembangunan desa secara fisik maupun nonfisik. Untuk membangun desa sangat dibutuhkan keuangan desa. salah satu bentuk pengelolaan tingkat desa adalah pengelolaan keuangan tingkat desa. Arif (2007) menyatakan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Oleh karena dana desa harus dikelola dengan baik dan profesional. Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kotamengaloksikannya kepada setiap desa berdasarkan pertimbangan jumlah desa (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut juga telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Pada umumnya, tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Terdapat tiga alasan menggunakan metode ini, yaitu pertama, dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Kedua, metode ini secara langsung menunjukkan sifat hubungan antar peneliti dan orang yang diwawancarai. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi dengan pengaruh bersama dan penajaman terhadap model nilai yang dihadapi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Pada umumnya, tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

-Bagaimana kepemimpinan Bapak selaku kepala desa Layang lekat Terhadap pelaksanaan pembangunan dan kebijakan apa yang bapak ambil dan bagaimna penerapanya

Kepala Desa adalah Pemimpin Suatu Desa yang memiliki tugas yang sangat penting dan memiliki tanggung jawab besar dalam Pembangunan Desa serta menjadi pimpinan yang dapat di ayomi atau professional dalam menjalankan tugasnya maupun dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Hal ini juga dikatakan kepala Desa layang Lekat Bapak Hamka,S.Sos Berdasarkan Hasil Wawancara Yang dilakukan pada hari senin 25 juli 2022 dia mengatakan :

“Pemimpin itu memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemimpin itu dalam mengambil kebijakan ada beberapa tahap-tahap yang perlu diperhatikan, makanya harus dibicarakan dengan bermusyawarah. Untuk desa Layang lekat sendiri mengenai analisis dana desa ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya pada pembangunan desa Layang lekat ini pertama melakukan perencanaan, kedua melaksanakan apa yang direncanakan dan di realisasikan, yang ketiga membuat laporan.”

“ Kebijakan pembangunan yaitu pembangunan Infrastruktur baik fisik seperti pembangunan jalan untuk lingkungan, pembangunan gedung, jalan, jembatan,dan Jalan usaha tani.”

Kebijakan Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan . kebijakan Kepada desa yaitu menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menyetujui pengeluaran yang di tetapkan dalam APBDesa. Kepala Desa Layang Lekat dalam Pengelolaan dana desa sudah menerapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dengan baik karena pemerintah desa sudah mengeluarkan kebijakan secara formal sehingga perkembangan desa menjadi baik.

Kepala desa layang lekat mengeluarkan kebijakan yaitu menyelenggarakan atau mengolah anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Desa baik itu secara fisik maupun non fisik yang diawali dengan merencanakan yang dibutuhkan untuk membangun desa, melaksanakan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya serta membuat Laporan dari pelaksanaan pembangunan Desa. Dari Pengelolaan dana desa dengan baik dapat mengembangkan desa dan masyarakat seneng dengan mengetahui perkembangan desanya dengan baik serta dapat hidup sejahtera. Dari kebijakan tersebut Masyarakat Layang Lekat Merasakan dari apa yang telah di bangun Seperti pembangunan jalan,jembatan,gedung serba guna, Jalan usaha tani, pelapis tebing, di desa Layang Lekat dan juga membangun jalan tani untuk memudahkan para petani.

Pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), tahap Berdasarkan hasil wawancara dalam pengeloan diperlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan suatu desa agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yg di harapkan. Untuk desa Layang Lekat itu sendiri kebijakan kepala desa sudah diterapkan dengan baik.

-.menurut Bapak bagaimana kebijakan kepala desa layang lekat terhadap pelaksanaan pembangunan Hal ini di ungkapkan oleh perangkat desa diwakili oleh Bapak Peni Salika (pada hari senin 25 juli 2022)

“ .Melihat apa yang telah di kerjakan oleh pemerintah desa menurut saya sudah ada beberapa terlaksana dengan baik. Untuk pembangunan sudah berjalan seperti jembatan, jalan usaha tani, Gedung seba guna walaupun masih kurang tetapi sudah banyak yang berjalan baik dan Kebijakan Kepala Desa Layang Lekat yaitu mengatur,mengurus, serta menyelenggarakan anggaran dana.desa”

-Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Pada Desa Layang Lekat

Pengelolaan Dana desa Layang Lekat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: Tahap perencanaan Dana Desa, tahap realisasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, tahap pertanggungjawaban Dana Desa, Faktor penghambat dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.

Hal ini juga di tegaskan oleh kepala desa, pada proses pengelolaan dana desa dalam Pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat Terdiri dari beberapa tahapan yaitu Perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban. Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No6 tahun 2014 tentang desa yaitu: “ Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

a. Perencanaan Pengelolaan Dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat.

Perencanaan merupakan malakukan penyusunan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun terserstruktur, teliti, serta di pikirkan dengan baik untuk tujuan yang ingin di capai. Tiga tahap perencanaan, yang pertama formulasi nilai, kedua identifikasi cara meraih tujuan, dan yang ketiga melaksanakan. Dalam pengelolaan dana desa disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pada tahap perencanaan untuk pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Layang Lekat hal pertama yang dlakukan adalah membentuk tim pelaksana yang di adakan dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana yang dimaksud Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan, sekertaris desa sebagai penanggung jawab administrasi, bendahara desa sebagai urusan keuangan, dan dibantu oleh kelembagaan kemsyaraktan desa. Hal ini di ungkapkan oleh kepala desa Layang Lekat Hamka S.Sos (Pada hari senin 25 juli 2022)

“Untuk mengelolah Dana Desa pertama-tama kami mengadakan musyawarah untuk membahas pengelolaan dana desa yang di peruntuhkan untuk membangun desa ini. Yang pertama kami bahas adalah perencanaan, dengan membuat rancangan rencana, oleh karena itu kami memntuk tim.”

b. Pelaksanaan dan Realisasi Pengelolaan Dana Desa Layang Lekat Pelaksanaan merupakan melaksanakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya berdsarkan APBDes dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeintahahan desa dalam pembangunan. Pelaksananan yang berhubungan dengan keuangan desa harus disertai bukti untuk laporan pelaksanaannya.

Pelaksanaan Pembangunan apa saja yang telah Terlaksana di desa layang Lekat Sebagai Berikut : Pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana di Desa Layang Lekat Wawancara Kepada Bpk Nopian Jaya Atmaja (Pada hari selasa 26 juli 2022 Di kantor desa). Adapun hasil Wawancara yang di sampaikan oleh bpk Nopian Jaya Atmaja Sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pembangunan Yang telah terlaksana di Desa Layang Lekat di tahun 2020 Yaitu Pelaksanaan Pembangunan yang pertama Gedung Paud, yang kedua Jalan usaha tani, yang ketiga,Plat Deker dan yang keempat Jalan Rabad Beton. Adapun di tahun 2021 pelaksanaan Pembangunan Yang telah Terlaksana Yaitu yang Pertama Pembangunan Gedung Serbaguna, yang Kedua pembangunan Jembatan, dan yang ketiga Pembangunan Pelapis tebing”

Desa Layang Lekat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah ini salah satu desa yang melakukan peningkatan partisipasi pemerintah desa dalam upaya penyelenggaraan dana desa untuk pembangunan desa.

-Keuangan dana desa yang di peroleh desa Layang Lekat pada tahun 2017 Sebesar Rp.715,070.098 dimana total pengajuan Dana desa pada tahun 2017 adalah 717.090.200. Dengan dana yang diterima, pada tahun 2017 pemerintah desa Layang-Lekat melakukan berbagai Pelaksanaan Pembangunan desa dengan menggunakan dana desa. Adapun pembangunan yang dilakukan dan rincian dana desa yang digunakan pada tahun 2020 di desa Layang-Lekat adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa yang sudah Terlaksana di Layang Lekat 2020



Pelaksanaan Pembangunan	Uraian	Realisasi	Capaian %
Gedung Paud	Dana desa	118.277.125	100
Jalan Usaha Tani	Dana desa	180.111.230	90
Plat deker	Dana desa	65.038.100	95
Jalan Rabad Beton	Dana desa	330.380.615	100

Sumber data: dari Kantor desa layang lekat 25 juli 2022

Pada tabel realisasi pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang sudah terlaksana di Desa Layang Lekat 2020 yang pertama adalah Pembangunan Gedung paud dengan dana sebesar Rp. 118.277.125, dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%. Yang kedua pembangunan Jalan Usaha tani dana sebesar Rp.180.111.230, dan persentase dipelaksanaan pembangunan mencapai 90%. Yang ketiga adalah pembangunan Plat Deker dengan dana sebesar Rp.65.038.110'. persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 95%. Yang keempat adalah pembangunan jalan rabad beton dengan dana sebesar Rp.330.380.615 dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.

- Gambar pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana di desa Layang Lekat 2020
- 1.Gedung paud Desa Layang Lekat.

Gambar 1 Dokumentasi Pelaksanaan pembangunan Gedung Paud



- 2.Jalan Usaha Tani Desa Layang Lekat

Tabel 2 tahap pelaksanaan Jalan Usaha Tani (JUT)

NO	Dokumentasi	Progres	Ket

1		0%	Titik Nol Pembangunan JUT
2		20%	Pembangunan JUT tahap 20 %
3		40%	Pembangunan JUT tahap 40%
4		80%	Pembangunan JUT hampir selesai 80%
5		100%	Pembangunan JUT tahap 100%

3. Pembangunan Plat Deker desa Layang lekat

Gambar 2 Pelaksanaan Pembangunan Plat Deker



Dokumentasi pembangunan Plat Deker Desa layang Lekat 2020

4. Pelaksanaan pembangunan Jalan rabad beton desa Layang Lekat.

Gambar 3 Pelaksanaan pembangunan jalan Rabad Beton



Dokumentasi pelaksanaan pembangunan jalan rabad beton 2020

-Keuangan Dana desa yang di peroleh desa layang lekat pada tahun 2021 sebesar Rp.722.216.697. Adapun jenis pembangunan dan dana desa yang digunakan pada pembangunan desa pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3 Realisasi Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang Terlaksana di Desa Layang Lekat 2021

Pelaksanaan Pembangunan	Uraian	Realisasi	Capaian %
Gedung Serba Guna	Dana desa	550.336.800	100
Jembatan	Dana desa	102.530.897	100
Pelapis Tebing	Dana desa	69.349.000	100

Sumber Data: dari Kantor Desa Layang Lekat 25 juli 2022

Pada tabel realisasi pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang sudah terlaksana di Desa Layang Lekat 2021 yang pertama adalah Pembangunan Gedung Serba Guna dengan dana sebesar Rp.550.336.800. persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%. Yang kedua pembangunan Jembatan dana sebesar Rp.102.530.897 dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%. Yang ketiga adalah pembangunan Pelapis Tebing dengan dana sebesar Rp.69.349.000 persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.

Gambar pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana di desa Layang Lekat 2021

1. Pelaksanaan Pembangunan Gedung Serba Guna

Tabel 4 Pelaksanaan Pembangunan Gedung serba guna

NO	Dokumentasi	Proggres	KET
1		0%	Titik nol bersama TPK, BPD, dan aparat desa
2		20%	Proses pemasangan dolken dan reng balok lantai
3		40%	Proses pengerjaan pengecoran Lantai
4		65%	Proses pengerjaan pemasangan atap
5		100%	Tahap 100 % Gedung Serba Guna

Dokumentasi pelaksanaan pembangunan Gedung serba guna 2021

2. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan

Gambar 5 Pelaksanaan pembangunan Jembatan



Dokumentasi Pelaksanaan pembangunan Jembatan 2021

3. Pelaksanaan pembangunan Pelapis tebing

Gambar 7 Pelaksanaan Pembangunan Pelapis Tebing 2021

DOKUMENTASI	PROGRES	KET
	0 %	Keadaan Tebing Belum di bangun TPT
	40 %	Pembangunan TPT persentase/progres 40 %
	80 %	Pembangunan TPT persentase/progres 80 %
	100 %	Pembangunan TPT persentase/progres 100 %

c. Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah dalam pelaporan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa layang lekat.

Pada proses pelaporan dan pertanggung jawaban yang berperan sangat penting adalah bendahara desa. Dimana bendahara desa mencatat masukan dana dan pengeluaran untuk proses penyampaian akan di sampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yaitu laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati. Sedangkan kepada masyraka laporan tersebut akan di sampaikan secara tertulis dengan mengguankan media, misalnya papan pengumuman.

Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Hal ini di ungkapkan oleh aparatur desa selaku Kaur tata keuangan desa bapak Sukardi S.Kom.(Pada hari senin 26 juli 2022).

"untuk laporan pertanggung jawaban disini bendahara membuat laporan seperti menuliskan semua penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada akhir bulan dan akan di sampaikan kepada kepala desa, Untuk selaku pengguna adalah Kepala desa selaku pelaksanan adlah seksi yang di tunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, seperti kasih pemerintahan selaku pelaksanaan anggaran bidang pemerintahan desa mulai dari oprasional kantor sampai dengan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa" Bendahara desa sebagai selaku pelaksana"

Menurut Bapak bagaimana tahapan pelaporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa layang lekat Hal ini juga dipertegas oleh ketua BPD desa Layang Lekat Bapak M.idrus S.pd (pada hari selasa 26 juni 2022).

"Pelaporan sudah disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan desa, meurut saya sudah cukup baik dalam penyampaian laporan pertanggung jawab.

-pelaksanaan Pembangunan Desa Layang Lekat Pasca pengelolaan Dana Desa.

Pembangunan desa merupakan meningkatkan suatu desa dengan membangun baik itu pembangunan fisik maupun nofisik sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. Perkembangan atau kemajuan suatu desa dilihat dari perkembangan pembangunannya. Pembangunan desa memberi arti penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota.

-Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Layang Lekat bapak Hamka.S.Sos Pada hari senin 25 juli 2022 yaitu :

"Dengan adanya dana desa mulai dari tahun 2015 sampai tahun ini Alhamdulillah masyarakat sangat merasakan dampak dari adanya dana desa mulai dari pembangunan fisik sampai non fisik, dimana di desa Layang Lekat di perioritasakan pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan jalan rabad beton, Gedung seba guna, Plat Deker, Gedung paud dan pelapis tebing. pembangunan desa juga di perioritaskan pada pembangunan jalan usaha tani agar memudahkan para petani" Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi terkait penggunaan Dana desa di desa layang lekat wawancara kepada bapak Peni Salika selaku sekretaris Desa. (Pada hari senin 25 juli 2022)." Melalui papan informasi yang di pasang di tiap tempat tertentu .disitu sudah tertera penerimaan dan penggunaannya untuk apa. Melalui Transfaransi APBDes Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa LPPD (Laporan penyelenggara pemerintah Daerah),ILPPD (Informasi laporan penyelenggara pemerintah Desa)".

-Bagaimana peran masyarakat terhadap pembangunan desa di desa layang lekat wawancara kepada Ketua BPD Bapak M.idrus.S.Pd.(Pada hari selasa 26 juli 2022).

" Berperan sebagai menyetujui pembangunan didesa berbentuk pembangunan desa siap bermusyawarah siap membantu masalah pembangunan siap di perintah dalam Pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat".

wawancara kepada Bapak Nopian Jaya Atmaja (Pada hari selasa 26 juli 2022) Menurut bapak Apa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Layang lekat :

" Memberikan BLT(Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, ketahanan pangan, dan Dan pelaksanaan pembangunan instrastruktur desa "

Bagaimana dampak pembangunan desa terhadap masyarakat di desa Layang Lekat wawancara kepada Bapak peni Salika selaku Sekretaris Desa (Pada hari senin 25 juli 2022).

"Dampak dari pembangunan desa Layang Lekat dengan menggunakan dana desa masyarakat sangat merasakannya dengan pembangunan tersebut seperti jalan usaha tani membuat masyarakat lebih mudah dalam menuju tempat perkebunan/pertaniannya. masyarakat sangat merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan"



Pembahasan

Pelaksanaan Pengelolaan Dana desa Layang Lekat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.

Kebijakan Merupakan Suatu Keputusan yang di ambil demi tujuan bersama, Dengan adanya kebijakan Pengakolasian Dana Desa dapat berfokus atau memprioritaskan penggunaan dana desa yaitu pemberdayaan masyarakat dan dam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa untuk menghilangkan kemiskinan yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kinerja team pelaksana. Kepala Desa adalah pemimpin suatu desa yang memiliki tugas yang sangat penting dan memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pembangunan desa serta menjadi pemimpin yang dapat di ayomi atau profesional dalam menjalankan tugasnya maupun dalam mengambil keputusan,dalam pengelolaan diperlukan beberapa tahapan dalam untuk Pelaksanaan pembangunan suatu desa agar dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk Desa layang Lekat itu sendiri Kebijakan Kepala Desa sudah di terpkn dengan baik. Poses pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan ada 3 tahap sebagai berikut.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat. Perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.Perencanaan unuk pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat hal pertama yang dilakukan adalah membetuk Tim pelaksana yang di maksud Kepala Desa sebagai penanggung jawab Oprasional kegiatan, Sekretaris sebagai penanggung jawab administrasi, Bendahara desa sebagai Urusan keuangan, dan di bantu oleh Kelembagaan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan dan Realisasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Layang Lekat.

Pelaksanaan adalah melaksanakan semua kegiatan yang telah di rencanakan dengan spesifik, realistis demi terlaksananya tujuan dari yang di rencanakan. Pelaksanaan Pembangunan Desa Layang Lekat yang telah terlaksana di tahun 2020 sampai 2021 persentasenya hampir mencapai 100%.

Dalam pengelolaanana desa terdapat 3 tahapan, yaitu perencanaan,pelaksanaan,pelaporan pertanggung jawaban pada hasil penelitian pada pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup baik dimana dana desa desa di kelolah dengan baik. Pengelolaan dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Layang Lekat yang telah terlaksana di tahun 2020 dan 2021 yaitu :

Realisasi pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat yang sudah terlaksana di tahun 2020

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Gedung paud dengan dana sebesar Rp. 118.277.125, dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
- 2) Pelaksanaan pembangunan Jalan Usaha tani dana sebesar Rp.180.111.230, dan persentase dipelaksanaan pembangunan mencapai 90%.
- 3) Pelaksanaan pembangunan Plat Deker dengan dana sebesar Rp.65.038.110'. persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 95%.
- 4) Pelaksanaan Pembangunan jalan rabad beton dengan dana sebesar Rp.330.380.615 dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.

Realisasi pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat yang sudah terlaksana di 2021.

- 1) Pembangunan Gedung Serba Guna dengan dana sebesar Rp.550.336.800. persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
 - 2) Pembangunan Jembatan dana sebesar Rp.102.530.897 dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
 - 3) Pembangunan Pelapis Tebing dengan dana sebesar Rp.69.349.000 persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
3. Pelaporan pertanggung jawaban

Pada proses pelaporan dan pertanggung jawaban yang berperan sangat penting adalah bendahara desa. dimana bendahara desa mencatat masukan dana dan pengeluaran untuk proses penyampaian akan di sampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yaitu laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati. Sedangkan kepada masyraka laporan tersebut akan di sampaikan secara tertulis dengan mengguankan media, misalnya papan pengumuman. Proses

laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pada Desa layang Lekat pelaporan sudah disampaikan dengan berdasarkan perundang-undangan desa, menurut saya sudah cukup baik dalam penyampaian laporan pertanggung jawab desa Layang Lekat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat
Kebijakan kepala desa Layang Lekat sudah di terapkan dengan baik, kebijakan Kepala desa Layang lekat Yaitu Menyelenggarakan atau mengelolah anggaran dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik yang diawali dengan merencanakan apa saja yang di butuhkan untuk membangun desa, melaksanakan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya serta membuat laporan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dari pengelolaan dana desa dengan baik dapat mengembangkan desa dan masyarakat akan senang dengan adanya perkembangan desanya dengan baik serta hidup dapat hidup sejahtera.
2. Pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat.
Pada proses pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat terdiri dari beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawab. Pengelolaan Dana Desa Layang Lekat pada tahun 2020 dan 2021 Sudah cukup efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat, realisasi pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat yang sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2020 sampai 2021. Dengan tingkat pencapaian pembangunan dan penggunaan dana desa pada tahun 2020 sebesar 96,25 % dan pada tahun 2021 mencapai 100%. Berdasarkan pencapaian tersebut dapat di simpulkan bahwa Administrasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa layang lekat pada tahun 2020 dan 2021 sudah bagus/baik berdasarkan penelitian yang saya lakukan. Dikarenakan sudah bagus/baik maka harus ditingkatkan, untuk pengelolaan dana desa dan pembangunan desa di tahun-tahun selanjutnya.

Saran

- 1) Bagi Lokasi penelitian Pemerintah Desa sebaiknya Lebih ada pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana desa sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa pembangunan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Dan sebaiknya pemerintah kepala desa yang melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik sehingga setiap desa lebih bersemangat dan berusaha membangun desa masing-masing.
- 2) Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Layang lekat Sudah terlaksana dengan baik di tahun 2020 sampai 2021, dan Lebih di tingkatkan lagi dari segi pembangunannya supaya masyarakat merasakan manfaat dari Pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sulaiman, & Erika revinda, et al. (2020). Bumdes Menuju optimalisasi Ekonomi desa. : Yayasan kita menulis
<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936PengertianPelaksanaan-actuantimg/>, (diakses 21 juni 2020 pukul 20.30)
- Icuk Rangga Bawono, (2019) Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : PT Grasindo.
- Lili, Marselina ara. (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam upaya meningkatkan Pembangunan ekonomi Masyarakat di magmagan karya kecamatan lumar.
- Moleong Ij. (2014) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Pt Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 121 Tentang peraturan Pelaksanaan Tentang desa.
- Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 100.
- PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No6 tahun 2014 tentang desa
- Sholeha, Ani. Analisis manajemen dana desa Terhadap pembangunan desa dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa